



P U T U S A N

NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GOSHER FIRMANSYAH ALIAS GOSHER ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 21 Nopember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mireng, RT 05 RW 05 Desa
Sumberagung, Kecamatan Megaluh,
Kabupaten Jombang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018 ;

Halaman 1 dari 8 Putusan NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 9 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan 10 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Februari 2018 NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Januari 2018 Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN Jbg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang nomor reg.perk 750 / JOMBA / 11 / 2017 tanggal 03 Nopember 2017 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GOSHER FIRMANSYAH Alias GOSHER, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira Jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Mireng Rt. 05 Rw. 05 Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Adi Irawan (anggota Polisi) dan saksi Sadam Husen (anggota Polisi) menerima informasi dari warga masyarakat bahwa di sebuah rumah Dusun Mireng Rt. 05 Rw. 05 Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi dan konsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari

Halaman 2 dari 8 Putusan NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 September 2017 sekira Jam 14.30 Wib, bertempat di Dusun Mireng Rt. 05 Rw. 05 Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang saksi Adi Irawan (anggota Polisi) dan saksi Sadam Husen (anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat dalam pipet kaca diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 340 (tiga ratus empat puluh) butir pil double L yang terbungkus grenjeng @ 10 (sepuluh) butir, uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus bekas kue bolu kukus dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcard nomor 085815137001 dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sebelumnya sekitar bulan Agustus 2017 sekira Jam 00.30 Wib bahwa 4 (empat) teman terdakwa datang ke rumah terdakwa, dan ZAWA (belum tertangkap) telah membawa pahe sabu, botol coca cola dan sedotan yang diperlihatkan kepada terdakwa, kemudian ZAWA mengatakan kepada terdakwa "Ser aku kate acara, ayo melok onok duit ta gak" (maksudnya pesta sabu), kemudian terdakwa mengambil pipet kaca dan korek api gas yang terdakwa simpan di kamar untuk dipergunakan melakukan pesta sabu dan pada saat menyerahkan pipet kaca dan korek api gas tersebut kepada ZAWA, terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu tersebut, kemudian ZAWA merakit alat hisap dan selanjutnya secara bergantian menghisap sabu melalui sedotan, dan terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8105/NNF/2017 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POLISI Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR CABANG SURABAYA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa satu

Halaman 3 dari 8 Putusan NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang No. Reg. Perkara PDM -724 / JOMBA / 12 / 2017 tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GOSHER FIRMANSYAH ALIAS GOSHER bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOSHER FIRMANSYAH ALIAS GOSHER berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat dalam pipet kaca diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 340 (tiga ratus empat puluh) butir pil double L yang terbungkus grenjeng @ 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah kardus bekas kue bolu kukus dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcard nomor 085815137001 agar dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 8 Putusan NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Januari 2018, Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN Jbg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GOSHER FIRMANSYAH Alias GOSHER tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kristal warna putih yang terdapat dalam pipet kaca diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
 - 340 (tiga ratus empat puluh) butir pil double L yang terbungkus grenjeng @ 10 (sepuluh) butir ;
 - 1 (satu) buah kardus bekas kue bolu kukus ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcard Nomor 085815137001 ;Dimusnahkan ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang menerangkan, bahwa tanggal 11 Januari 2018 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 5 dari 8 Putusan NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Januari 2018, Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN Jbg tersebut ;

2. Risalah Pemberitahuan Banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang kepada Terdakwa tanggal 12 Januari 2018 ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan penuntut umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Januari 2018, Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN Jbg berita acara pemeriksaan, surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Januari 2018, Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN Jbg patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 6 dari 8 Putusan NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Januari 2018, Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN Jbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **8 Februari 2018** oleh kami **H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulyani, S.H.,M.H.**, dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Halaman 7 dari 8 Putusan NOMOR 123/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **Wahyu Priyanto, S.H,**
selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. Mulyani, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wahyu Priyanto, S.H.